



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aris
2. Tempat lahir : Ujung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pondok Sageri Lorong II Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Muhammad Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bhonto Adnan Wally, S.H, Insar, S.H, dan Riki Samora, S.H Penasihat Hukum Law Firm Bhonto, Insar Riki (BIR), berkantor di Jalan Selat Morotai Rt.003/004 Kel. Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 337/SKU.HK/07/2024/PN Son tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIS** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebilah Badik dengan Panjang bilah 19 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 26 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 21 cm;
 - 2) Sebilah pedang dengan Panjang bilah 46 cm, gagang 13,5 cm berwarna coklat dan Panjang keseluruhan 59,5 cm;
 - 3) Sebilah badik dengan Panjang bilah 15 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 22 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan Panjang 17 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tatap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD ARIS** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splittings) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira Pukul 06.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jl. Perikanan Jembatan Puri Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terhadap korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU ALIAS ECONG. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan baru saja sandar di jembatan puri kota sorong bersama saksi RUSLI Alias DANGKE kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMZA untuk janji bertemu di rumah saksi HAMZA. Kemudian terdakwa bersama saksi RUSLI Alias DANGKE berangkat menuju rumah saksi HAMZA yang terletak di Pasar Remu Kota sorong menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya ditujuan, terdakwa bertemu dengan saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI yang saat itu sedang minum miras di rumah saksi HAMZA lalu terdakwa diajak untuk ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa saat sedang minum miras, saksi JUMAEDI menyinggung masalah Sdr. IWAN dengan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dengan mengatakan “sdr IWAN kemarin sempat ditantang dari sdr MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG untuk duel saling menikam”. Lalu saksi HAMZA menyuruh saksi JUMAEDI untuk memanggil Sdr. IWAN yang sedang berada dilantai dua rumah kost tersebut. Namun saksi JUMAEDI tidak mau lalu terdakwa mengatakan “tanyakan baik-baik ke Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait persoalan itu

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti". Kemudian setelah berbincang-bincang mereka pun mengakhiri kegiatan tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZA dan saksi RUSLI Alias DANGKE datang ke jembatan puri menggunakan sepeda motor lalu setibanya dilokasi, terdakwa bersama dengan saksi HAMZA duduk sambil menunggu bongkaran ikan datang sedangkan saksi RUSLI Alias DANGKE berpisah dengan terdakwa. Sekitar Pukul 06.00 Wit terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG berada diatas jembatan lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi HAMZA dan mengatakan "apakah saya tanya Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait masalahnya sama Sdr. IWAN" namun saksi HAMZA mengatakan cari Sdr. IWAN terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mencari Sdr. IWAN di sekitar pasar lalu mengajaknya kearah jembatan puri untuk bertemu dengan korban kemudian Sdr. IWAN pun ikut dan mengikuti terdakwa dari belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mengatakan "Daeng apa kesalahannya saya punya keponakan kenapa bikin keponakan saya begitu" kemudian korban menjawab "siapa" lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk "IWAN". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "magai magai (kenapa)" sambil mengapit leher terdakwa namun terdakwa mencoba untuk menepis akan tetapi ditarik lagi oleh korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mendorong terdakwa kebelakang. Setelah itu, terdakwa dan saksi HAMZA melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG ingin mengeluarkan parang milik korban dari punggungnya lalu saksi HAMZA seketika itu mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya kemudian menusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG menggunakan badik tepat mengenai bagian rusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sebanyak satu kali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG telah mengeluarkan parang miliknya yang hendak diarahkan kepada saksi HAMZA lalu terdakwa dengan cepat juga mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut kiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU dan akhirnya korban terjatuh terbaring ke tanah sementara parang milik korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU tergeletak tepat disamping korban. Kemudian datang saksi JUMAEDI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang milik korban tersebut lalu mengayunkan parang kearah wajah korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU namun korban sempat menangkis serangan itu hingga mengenai dahi korban. Setelah itu, warga disekitar pasar jembatan puri yang menyaksikan kejadian berteriak dan mengejar terdakwa, saksi HAMZA serta saksi JUMAEDI hingga akhirnya terdakwa bersama saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI pun lari dikejar dan dihajar oleh warga.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Sorong Nomor.098/K11400/2023-S1 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L. Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk didaerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA telah mengakibatkan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Nomor : 474.3/610/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juliati Reyhana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD ARIS** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splittings) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira Pukul 06.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jl. Perikanan Jembatan Puri Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut,*** yang dilakukan terhadap

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU ALIAS ECONG perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan baru saja sandar di jembatan puri kota sorong bersama saksi RUSLI Alias DANGKE kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMZA untuk janji bertemu di rumah saksi HAMZA. Kemudian terdakwa bersama saksi RUSLI Alias DANGKE berangkat menuju rumah saksi HAMZA yang terletak di Pasar Remu Kota sorong menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya ditujuan, terdakwa bertemu dengan saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI yang saat itu sedang minum miras di rumah saksi HAMZA lalu terdakwa diajak untuk ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa saat sedang minum miras, saksi JUMAEDI menyinggung masalah Sdr. IWAN dengan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dengan mengatakan “sdra IWAN kemarin sempat ditantang dari sdra MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG untuk duel saling menikam”. Lalu saksi HAMZA menyuruh saksi JUMAEDI untuk memanggil Sdr. IWAN yang sedang berada dilantai dua rumah kost tersebut. Namun saksi JUMAEDI tidak mau lalu terdakwa mengatakan “tanyakan baik-baik ke Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait persoalan itu nanti”. Kemudian setelah berbincang-bincang mereka pun mengakhiri kegiatan tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZA dan saksi RUSLI Alias DANGKE datang ke jembatan puri menggunakan sepeda motor lalu setibanya dilokasi, terdakwa bersama dengan saksi HAMZA duduk sambil menunggu bongkaran ikan datang sedangkan saksi RUSLI Alias DANGKE berpisah dengan terdakwa. Sekitar Pukul 06.00 Wit terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG berada diatas jembatan lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi HAMZA dan mengatakan “apakah saya tanya Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait masalahnya sama Sdr. IWAN” namun saksi HAMZA mengatakan cari Sdr. IWAN terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mencari Sdr. IWAN di sekitar pasar lalu mengajaknya ke arah jembatan puri untuk bertemu dengan korban kemudian Sdr. IWAN pun ikut dan mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mengatakan “Daeng apa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya saya punya keponakan kenapa bikin keponakan saya begitu” kemudian korban menjawab “siapa” lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk “IWAN”. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “magai magai (kenapa)” sambil mengapit leher terdakwa namun terdakwa mencoba untuk menepis akan tetapi ditarik lagi oleh korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mendorong terdakwa kebelakang. Setelah itu, terdakwa dan saksi HAMZA melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG ingin mengeluarkan parang milik korban dari punggungnya lalu saksi HAMZA seketika itu mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya kemudian menusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG menggunakan badik tepat mengenai bagian rusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sebanyak satu kali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG telah mengeluarkan parang miliknya yang hendak diarahkan kepada saksi HAMZA lalu terdakwa dengan cepat juga mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut kiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU dan akhirnya korban terjatuh terbaring ke tanah sementara parang milik korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU tergeletak tepat disamping korban. Kemudian datang saksi JUMAEDI mengambil parang milik korban tersebut lalu mengayunkan parang kearah wajah korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU namun korban sempat menangkis serangan itu hingga mengenai dahi korban. Setelah itu, warga disekitar pasar jembatan puri yang menyaksikan kejadian berteriak dan mengejar terdakwa, saksi HAMZA serta saksi JUMAEDI hingga akhirnya terdakwa bersama saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI pun lari dikejar dan dihajar oleh warga.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Sorong Nomor.098/K11400/2023-S1 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L. Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk didaerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA telah mengakibatkan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU meninggal dunia berdasarkan surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Nomor :
474.3/610/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Juliati Reyhana

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD ARIS** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splittings) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira Pukul 06.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jl. Perikanan Jembatan Puri Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terhadap korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU ALIAS ECONG perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan baru saja sandar di jembatan puri kota sorong bersama saksi RUSLI Alias DANGKE kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMZA untuk janji bertemu di rumah saksi HAMZA. Kemudian terdakwa bersama saksi RUSLI Alias DANGKE berangkat menuju rumah saksi HAMZA yang terletak di Pasar Remu Kota sorong menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya ditujuan, terdakwa bertemu dengan saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI yang saat itu sedang minum miras di rumah saksi HAMZA lalu terdakwa diajak untuk ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa saat sedang minum miras, saksi JUMAEDI menyinggung masalah Sdr. IWAN dengan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dengan mengatakan "sdra IWAN kemarin sempat ditantang dari sdra MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG untuk duel saling menikam". Lalu saksi HAMZA menyuruh saksi JUMAEDI untuk memanggil Sdr. IWAN yang sedang berada dilantai dua rumah kost tersebut. Namun saksi JUMAEDI tidak mau lalu terdakwa mengatakan "tanyakan baik-baik ke Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait persoalan itu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



nanti". Kemudian setelah berbincang-bincang mereka pun mengakhiri kegiatan tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZA dan saksi RUSLI Alias DANGKE datang ke jembatan puri menggunakan sepeda motor lalu setibanya dilokasi, terdakwa bersama dengan saksi HAMZA duduk sambil menunggu bongkaran ikan datang sedangkan saksi RUSLI Alias DANGKE berpisah dengan terdakwa. Sekitar Pukul 06.00 Wit terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG berada diatas jembatan lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi HAMZA dan mengatakan "apakah saya tanya Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait masalahnya sama Sdr. IWAN" namun saksi HAMZA mengatakan cari Sdr. IWAN terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mencari Sdr. IWAN di sekitar pasar lalu mengajaknya kearah jembatan puri untuk bertemu dengan korban kemudian Sdr. IWAN pun ikut dan mengikuti terdakwa dari belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mengatakan "Daeng apa kesalahannya saya punya keponakan kenapa bikin keponakan saya begitu" kemudian korban menjawab "siapa" lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk "IWAN". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "magai magai (kenapa)" sambil mengapit leher terdakwa namun terdakwa mencoba untuk menepis akan tetapi ditarik lagi oleh korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mendorong terdakwa kebelakang. Setelah itu, terdakwa dan saksi HAMZA melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG ingin mengeluarkan parang milik korban dari punggungnya lalu saksi HAMZA seketika itu mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya kemudian menusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG menggunakan badik tepat mengenai bagian rusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sebanyak satu kali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG telah mengeluarkan parang miliknya yang hendak diarahkan kepada saksi HAMZA lalu terdakwa dengan cepat juga mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut kiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU dan akhirnya korban terjatuh terbaring ke tanah sementara parang milik korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU tergeletak tepat disamping korban. Kemudian datang saksi JUMAEDI

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



mengambil parang milik korban tersebut lalu mengayunkan parang kearah wajah korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU namun korban sempat menangkis serangan itu hingga mengenai dahi korban. Setelah itu, warga disekitar pasar jembatan puri yang menyaksikan kejadian berteriak dan mengejar terdakwa, saksi HAMZA serta saksi JUMAEDI hingga akhirnya terdakwa bersama saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI pun lari dikejar dan dihajar oleh warga.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Sorong Nomor.098/K11400/2023-S1 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L. Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk didaerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA telah mengakibatkan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Nomor : 474.3/610/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juliati Reyhana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ali Patunru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didalam persidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai masalah terkait pengeroyokan;
 - Bahwa saksi tahu, kejadian atau peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wit di jalan di perikanan jembatan puri kota sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban bernama MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sedang shalat shubuh;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena setelah saksi sholat subuh beberapa menit kemudian istri saksi di hubungi oleh saudari SURYANI dan mengatakan kepada istri saksi bahwa "Om iccong dapat tikam" setelah selesai istri saksi dihubungi itu saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi kejadian ternyata korban sudah di bawa oleh mobil pick up ke rumah sakit sehingga saksi mengikutinya dari belakang, sesaat setelah sampai bersama mobil lalu saksi mengangkat Alm. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG ke dalam ruangan IGD kemudian disitu saksi melihat sekilas di bagian dahi, pinggang dan ada juga dua bekas tusukan di bagian tulang punggung. Setelah itu saksi kembali ke tempat dimana kejadian tersebut terjadi, setelah saksi sampai saksi melihat orang banyak di area tempat kejadian tersebut lalu saksi coba mendekat kemudian ada salah satu orang yang mengatakan kepada saksi bahwa ada pelaku yang masih berada di dalam Gudang es kemudian saksi menunggu dari pihak berwajib untuk mengambil pelaku yang berada di dalam Gudang es tersebut, selanjutnya saksi menuju ke kantor polresta untuk membuat laporan polisi dan saksi juga ingin melihat wajah dari pelaku tersebut, kemudian sambil menghubungi orang yang ada di rumah sakit lalu saksi bertanya kepada keluarga untuk tanya keadaan Alm. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG dan ternyata saat itu Alm. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG sudah sadarkan diri dan kemudian saksi langsung kembali lagi ke rumah sakit setelah sampai Alm. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG menanyakan kepada saksi **"ko dari mana"** kemudian saksi menjawab **"saksi habis buat laporan polisi"** tidak lama setelah itu Alm. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG meminta saksi untuk memijit kakinya kemudian tidak lama Alm. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ICCONG mengatakan kepada saksi bahwa **"ali ko ingat yang tikam sa dari belakang nama iwan"** dan mengatakan saudara IWAN melakukannya sebanyak dua kali dan mengatakan lagi kepada saksi **"jangan ko lupa"**;
- Bahwa yang saat itu saksi perhatikan korban mengalami luka di daerah dahi, pinggang dan ada juga dua bekas tusukan di bagian punggung korban;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa korban mengalami luka tikam dari luka-luka yang saksi lihat itu ada 2 (dua) tusukan di bagian punggung;
- Bahwa korban tidak memiliki masalah dengan orang lain, cuma saat sebelum kejadian korban pernah meminta saksi untuk menemaninya berjualan di pasar;
- Bahwa korban tidak menyampaikan penyebab terjadi penikaman, korban hanya menyampaikan nama pelaku saja kepada saksi;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada permintaan maaf dari pihak keluarga Terdakwa kepada korban atau keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Kamarudin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai masalah terkait pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri kota sorong;
- Bahwa Saksi saat kejadian berada di lokasi kejadian pada saat itu karena saat itu saksi sedang mengangkut ikan dari kapal ke dermaga untuk dijual;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut, tapi setelah saksi mendengar dari masyarakat disekitar situ pelakunya adalah terdakwa, bersama dengan saudara Hamzah dan Jumaedi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri kota sorong saksi sedang mengangkut ikan dari atas kapal untuk dijual di dermaga kemudian pada saat saksi mengangkut ikan diatas kapal tadi saksi mendengar suara keributan di dermaga tersebut, tidak lama saksi melihat korban sudah dalam posisi terjatuh dan juga saksi melihat korban sudah mengalami luka-luka, selain itu saksi juga melihat orang sudah banyak di dermaga, melihat hal itu saksi langsung menuju mobil saksi yang terparkir di dermaga karena ada anak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi didalam mobil pada saat itu, kemudian saksi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut menuju SPBU untuk mengisi bahan bakar setelah mengisi Bahan bakar saksi balik menuju jembatan puri sesampainya disana saksi melihat korban sudah tidak ada dan orang sekitar lokasi kejadian pun sudah tidak ramai lagi;

- Bahwa hanya itu saja karena setelah melihat keramaian tersebut saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihatnya, tapi yang jelas saat itu korban banyak mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas ada atau tidaknya luka tikam pada tubuh korban dan juga saksi tidak begitu jelas tubuh bagian mana dari korban yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi mengetahui korban di tikam itupun setelah saksi diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali terdakwa ini melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu pihak keluarga korban sudah bertemu dengan pihak keluarga korban untuk meminta maaf atau sekedar mengucapkan belasungkawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai masalah terkait pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri kota sorong;
- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi sedang berada di jembatan puri sedang mengangkat ikan keatas motor, karena mau dibawa ketempat jualan, saat saksi sedang mengangkat ikan saksi melihat orang banyak sudah berlarian kearah dalam pasar, karena melihat hal tersebut saksi juga ikut berlari dan melihat sdra ECCON sudah terjatuh di atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, saksi hanya melihat saat korban sudah tergeletak;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa saudara Hamzah, dan saudara Jumaedi, saksi tahu dan mengenal mereka pada saat di kantor polisi saja;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi saksi melihat korban sudah tergeletak dimana jarak saksi dengan korban hana sekitar 6 (enam) meter, dan di dekat korban sekitar 2 (dua) meter ada 2 (dua) pelaku yang masuk berdiri di dekat korban salah satunya adalah Terdakwa dan temannya yang saksi lupa namanya, tidak lama setelah itu mereka berlari keluar pasar dimana saksi ikut berlari mengejar mereka berdua, setelah sampai di luar pasar saksi melihat 1 (satu) orang pelaku lagi sudah terkapar di jalan dengan keadaan luka luka dan sempat muntah darah;
- Bahwa awalnya saat itu hari Rabu, 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIT. Pada saat itu saksi sedang mengangkat ikan dan kemudian saksi menaiki ikan ketas motor, kemudian saksi melihat orang sudah berlarian kerah dalam pasar, melihat orang berlarian saksi pun ikut berlari sambil saksi mendengar ada orang berteriak, ADA DAPAT TIKAM kemudian saksi berhenti dan melihat dari jarak kejauhan sekitar 6 (enam) meter dari tempat kejadian, lalu saksi saat itu melihat sdra RAFUK ada ditempat kejadian dan saksi juga melihat dua orang yang kemudian menjadi terdakwa dalam kejadian ini berada dekat dengan korban dengan berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kemudian tidak lama dua orang tersebut berlari kearah depan jalan dan kemudian saksi ikut mengejar sesaat sampai di depan jalan saksi melihat lagi 1 (satu) orang pelaku atau terdakwa lainnya sudah tergeletak di jalan dan saksi melihat juga orang tersebut sudah muntah darah kemudian saksi mendekat dengan niat hendak menolong namun saksi melihat sudah ada 1 (satu) orang yang menolong orang tersebut, setelah itu, saksi kembali ketempat saksi mengangkat ikan untuk mengambil motor saksi yang saksi tinggalkan tadi.;
- Bahwa Saksi lupa melihat kedua orang yang berada di dekat korban memegang alat tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal itu, karena saat saksi lihat korban sudah terkapar;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan ini menurut saudara saksi dapat dibenarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadinya kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun karena saksi sering membeli ikan di pasar tersebut saksi jadi mengenal korban dan sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Do Bani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdra NELSON PATUNRU yang biasa di panggil Om ECON, saksi dan korban hanya sebatas teman dan yang menjadi pelaku adalah saudara JUMAEDI dan yang dua lagi saat saksi berada di kantor Polresta Sorong kota Barulah saksi tahu kedua terdakwa lainnya Bernama Sdra MUHAMMAD HARIS dan Sdra HAMZA, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pelaku tersebut dan untuk terdakwa JUMAEDI saksi baru mengenalnya;
- Bahwa benar Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri Kota Sorong;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak tahu bahwa ke 3 orang tersebut yang melakukan pengeroyokan terhadap korban karena pada saat itu saksi melihat korban telah terbaring penuh darah dan saksi pun mencarikan mobil untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di lokasi jalan perikanan tepatnya di jembatan puri sedang mengangkat ikan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara ke 3 terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena pada saat itu saksi melihat korban sudah tertidur yang di lumuri darah lalu saksi langsung memanggil mobil ambulance;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 06.30 Wit di jln Perikanan Kota Sorong Awalnya saksi berada di jln perikanan tepatnya di jembatan puri sedang mengangkat ikan yang siap di jual, kemudian tiba – tiba orang – orang yang berada di jembatan puri berlarian ke depan mata jalan, melihat hal itu saksi pun ikut ke depan jalan setelah sampai di depan jalan saksi melihat korban sudah terkapar dalam keadaan lemah dan kesakitan serta di lumuri darah, setelah itu saksi pun Bersama warga di jembatan puri yang saksi tidak tahu Namanya bergegas ke rumah sakit Pertamina untuk memanggil ambulance sesudah itu kami pun mengangkat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan pihak rumah sakit membawa ambulance membawa korban ke rumah sakit pertama, kemudian saksi pun Kembali untuk mengangkat ikan;

- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar saat berada di kantor polisi baru saksi tahu para Terdakwa menggunakan sebilah badik seperti di gambar di tunjukkan oleh penyidik namun saksi tidak tahu pisau yang mana;
- Bahwa benar saksi tidak tahu para Terdakwa menggunakan alat bantu atau tidak karena saat itu saksi hanya melihat korban sudah terkapar dengan di lumuri darah dan saksi tidak melihat para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang pertama kali melakukan pengerojukan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

5. Saksi **Mikael Jhon Ovan Hehakaya**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban pengerojukan adalah Sdra NELSON PATUNRU yang biasa di panggil Om ECON dan yang menjadi terdakwa awalnya saksi tidak tahu namun pada saat di kantor Polresta Sorong Kota barulah saksi tahu terdakwa Bernama MUHAMMAD HARIS, JUNAEDI, dan HAMSA;
- Bahwa benar Pengerojukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri Kota Sorong;
- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi berada di lokasi jalan perikanan tepatnya saat korban di keroyok;
- Bahwa benar yang melakukan pengerojukan tersebut adalah ketiga terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi hanya tahu pada saat ke 3 (tiga) terdakwa mengerumuni korban karena jarak pandang saksi melihat korban ada sekitar 30 – sampai 50 meter lebih namun pada saat ke 3 terdakwa tidak lagi mengerumuni korban saksi melihat korban sudah luka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah tepatnya di testa, bagian perut dan tubuh bagian belakang korban;
- Bahwa benar Pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 06.30 Wit di Jln Perikanan Kota Sorong Awalnya saksi sedang menimbang ikan kemudian terdengar suara teriakan korban saksi pun berpikiran ini suara



korban adalah Sdra NELSON PATUNRU yang biasa di panggil Om ECON kemudian saksi pergi melihat dari jauh yang saat itu sekitar 30 sampai 50 meter jarak pandang saksi, saksi melihat ke tiga terdakwa Bernama MUHAMMAD HARIS, JUNAEDI, dan HAMSA sudah mengerumuni korban yang saat itu korban sudah berlumuran darah lalu korban berjalan mundur perlahan sehingga korban terjatuh tiba – tiba salah satu terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang menggenggam badik lalu di arahkan ke korban yang saat itu saksi tidak lihat jelas di bagian mana karena jarak pandang saksi yang cukup jauh kemudian ke 3 (tiga) terdakwa pun melarikan diri setelah ke 3 (tiga) terdakwa melarikan diri saksi pun menghampiri korban sambil menangis dan saksi pun ikut Bersama orang – orang yang saat itu ramai beserta istri korban membawa korban ke rumah sakit pertamina kota sorong untuk merawat korban kemudian pihak Rs Pertamina merujuk korban ke rumah sakit 22 kabupaten sorong kami pun membawa korban ke rumah sakit 22 kabupaten sorong setelah sampai di sana kami menunggu dokter, setelah sekitar 1 (satu) jam dokter belum ada korban pun meninggal dunia;

- Bahwa benar yang saksi tahu Penimbangan Ikan yang dilakukan oleh Korban berujung debat oleh salah satu Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu karena awalnya ketiga Terdakwa membawa badiknya masing masing, namun setelah saya di kantor Kepolisian baru saya tahu bahwa salah satu badik tersebut yang digunakan untuk menusuk Korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian masing masing terdakwa menggenggam badik miliknya untuk menusuk korban;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu menusuk korban karena pada saat itu ketiga terdakwa sudah berdiri mengerumuni korban dan kondisi korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa benar korban mengalami luka di bagian testa, luka tusukan di bagian dada, perut, tubuh bagian belakang, sehingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

6. Saksi **Rusli alias Dangke**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri kota sorong;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di kapal yang sandar di jembatan puri kota sorong dan sedang sarapan pagi;
- Bahwa awalnya saksi yang sebagai ABK di kapal nelayan yang baru saja sandar dari pencarian di laut yang kapalnya sandar di jembatan puri kota sorong, berseman dengan sdra MUHAMMAD ARIS, kami sandar sekitar pukul 19:30 wit, kemudian sdra MUHAMMAD ARIS menghubungi seseorang yang saksi tidak mengenalnya orang tersebut datang menjemput kami menguakan 1(satu) unit sepeda motor dan kami bertiga (tiga) mengendarainya ke rumah sdra HAMZA yang terletak di Lorong 2(dua) pasar remu kota sorong, sesampainya kami di tempat tersebut saksi melihat sdra MAHZA dan sdra JUNAEDI pada saat tersebut berada di dalam rumahnya mereka dan sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, saksi Bersama sdra MUHAMMAD ARIS pun bergabung mengkonsumsi minuman tersebut, sampai dengan sekitar pukul 01.00 wit kemudian saksi di bagunkan oleh sdr. HAMZA dan sdr. MUHAMMAD ARIS pukul 05.00 wit untuk Kembali ke kapal;
- Bahwa Saksi jalan ke rumah adek saksi di rumah saudara HAMZA kemudian saksi mengumsumsi minuman alkohon Bersama saudara HAMZA, saudara MUHAMAMD ARIS, saudara JAMAEDI;
- Bahwa saksi mengomsumsi minuman alcohol Bersama saudara HAMZA, saudara MUHAMAMD ARIS, saudara JAMAEDI sebanyak enam botol dengan sejenis minuman vodka;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga pelaku ini karena saksi Bersama ketiga pelaku satu kampung dan saksi datang dari kampung saksi Bersama saudara Muhammad aris;
- Bahwa Saksi mengomsumsi mminuman alcohol dari pukul 21.00 wit sampai pukul 01.00 wit dini hari. Dan saksi lagsung memasuki kamar untuk beristirahat;
- Bahwa saksi hanya melihat di bagian dahi, pinggang dan dua bekas tusukan di bagian tulang punggung;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wit awalnya saksi Bersama saudara MUHAMMAD ARIS

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di jembatan puri di kota sorong kemudian saksi langsung mengganti pakaian saksi setelah itu saksi Bersama saudara MUHAMMAD ARIS sementara sarapan di dalam kapal kemudian saudara MUHAMMAD ARIS menelfon orang yang saksi tidak ketahui setelah saksi sarapan saksi langsung ke atas jembatan puri Bersama saudara MUHAMMAD ARIS kemudian ada seorang menjemput dan saksi tidak tahu orang tersebut pada saat menjemput saksi Bersama saudara MUHAMMAD ARIS setelah saksi di jemput lalu saksi di bawa ke pasar Bersama saudara MUHAMMAD ARIS kemudian sesaat sampai di rumah milik saudara HAMZA pukul 21.00 wit saksi melihat saudara HAMZA Bersama saudara JUMAEDI sudah mengonsumsi minuman alcohol setelah itu saksi di ajak bergabung Bersama saudara HAMZA dan saudara JUMAEDI lalu saksi ikut bergabung Bersama kedua tersebut untuk meminum alcohol sebanyak enam botol sejenis vodka setelah itu sampai pukul 01.00 wit dini hari setelah itu saksi sudah tidak mengikuti ketiga orang tersebut untuk melanjutkan mengonsumsi minuman alcohol saksi langsung memasuki kamar untuk saksi beristirahat setelah itu saksi di bangunkan oleh saudara MUHAMMAD ARIS pukul 05,00 wit untuk Kembali ke kapal Bersama saudara HAMZA, saudara, MUHAMMAD ARI kemudian saudara MUHAMMAD ARI mengatakan kepada saksi bahwa " mau pulang dulu ke pasar remnu" kemudian setelah ada perkataan tersebut saksi langsung naik ke atas kapal untuk beristirahat;

- Bahwa, menurut Saksi korban tindakan Terdakwa tidak dapat di benarkan oleh Hukum yang berlaku di NKRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Hamza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui korban pengeroyokan yang terjadi dijalan jembatan puri kota sorong pada saat Saksi sudah dirumah sakit sekitar 3 hari setelah kejadian yaitu korban pengeroyokan adalah saudara MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi siapakah yang memberitahukan kepada Saksi terkait kejadian pengeroyokan yang terjadi di jembatan puri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar 06.30 wit;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sudah lupa bagaimana kronologis kejadian tersebut dikarenakan saksi berada dirumah sakit dan mengalami koma selama 4 hari saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. JUNAEDI dan Sdr. MUHAMMAD ARIS kalau mereka mengatakan saya ikut menikam berarti itu adalah benar karena saksi yakin mereka berdua tidak mungkin berbohong kepada saya;
- Bahwa saksi mengenal MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sehari-harinya adalah penjual ikan sama seperti dengan saksi namun kebiasaan sehari-hari korban di jembatan puri lebih mirip dengan preman dikarenakan saksi sering mendapati korban memukul orang atau menggertak orang lain apabila tidak diberi ikan;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi terkait Vidio di jembatan puri adalah benar yang mana Saksi ada memakai celana pendek abu-abu, baju putih dan jaket abu-abu serta memakai topi berwarna hijau;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi melakukan pengerojukan dengan penikaman dan penyayatan terhadap korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG;
- Bahwa yang diberitahukan oleh saudara JUMAEDI dan MUHAMMAD ARIS terkait dengan adanya Saksi melakukan penikaman diluan yang mana saudara ada melakukan awal di Dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, pantat kiri bawah, dan dada kiri dekat ketiak kepada MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG bahwa semuanya tidak benar dan Saksi tidak ada melakukan apapun;
- Bahwa untuk yang diperlihatkan kepada Saksi terkait 1 (satu) buah pisau panjang Saksi tidak mengetahui dan 2 (dua) buah badik yang diperlihatkan Saksi yang Saksi ketahui adalah milik saudara JUMAEDI dan MUHAMMAD ARIS;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat saudara IWAN;
- Bahwa 1 (satu) buah badik milik Saksi sudah hilang pada saat Saksi dikeroyok oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Jumaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengeroyokan yang Saksi lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di jalan Perikanan dekat jembatan puri kota sorong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias Econg dan yang ikut pengeroyokan terhadap korban Saksi bersama ARIS dan Terdakwa;
- Bahwa adapun bentuknya Saksi melakukan pengeroyokan awalnya Saksi dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa untuk Saksi datang kerumahnya Terdakwa kemudian setiba Saksi dirumah Terdakwa saksi bersama Terdakwa dan Saudara ARIS minum miras pada malam hari kemudian membicarakan terkait permasalahan saudara iwan dengan korban kemudian Terdakwa mengatakan coba dulu tanyakan ke IWAN. Kemudian keesekoan harinya Saksi bersama sadara ARIS dan Terdakwa datang ke jembatan puri dengan masing-masing langsung membawah badik kemudian Saksi langsung menuju jembatan puri kemudian Saksi keliling melihat penjualan ikan kemudian Saksi melihat saudara ARIS dan korban sedang berbicara kemudian korban langsung mendorong saudara ARIS kemudian saudara ARIS langsung mengambil badik dari samping pinggang kemudian saudara ARIS langsung mengayunkan badiknya terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saudara ARIS langsung melarikan diri kemudian korban langsung mengejar saudara ARIS sambil membawah parang kemudian Saksi ikut mengejar dari arah belakang korban kemudian Saksi melihat parangnya korban jatuh kemudian Saksi langsung mengambil parangnya korban kemudian Terdakwa dari belakang Saksi langsung menikam korban dengan menggunakan badik dari arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban menepis sehingga mengenai lengan tangan korban dan dahi korban kemudian Saksi langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan parang milik korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menikam korban sebanyak satu kali, lalu Sdr. Muhammad Aris menikam korban sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



dan terakhir Saksi mengambil parang milik korban yang terjatuh kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah korban namun korban sempat menepih hingga mengenai tangan dan dahi korban;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat dikejar oleh massa, Saksi melihat Terdakwa dikeroyok oleh massa hingga tidak sadarkan diri dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membawa badik ke jembatan puri karena memang kebiasaan Saksi selalu membawa badik dan itu merupakan budaya orang makassar;
- Bahwa benar sebilah parang yang Saksi gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Posisi Saksi berhadapan dengan korban dan jarak kami kurang lebih sekitar 1 (satu) meter yang mana korban sudah dalam keadaan terkapar di tanah;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu perhatikan korban mengalami luka-luka apa akibat dari pengeroyokan yang Saksi lakukan bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa penyebab karna korban ajak berkelahi keponakan Saksi saudara IWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan benar apa yang ada dividio yang mengangkat parang tersebut adalah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang pengroyokan yang mengakibatkan matinya orang lain yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenal korban, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di jalan jembatan puri Kota Sorong tepatnya diatas jembatan puri/penjualan ikan di pagi hari;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Keseharian Terdakwa sebagai nelayan mencari ikan di laut menggunakan kapal dan juga Terdakwa sebagai pembeli ikan kemudian di jual kembali di pasar remu kota sorong Pada Saat tersebut Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra HAMZA ingin membeli ikan segar yang berada di kapal nelayan yang sandar di jembatan puri untuk kami menjualnya kembali di pasar remu kota sorong;

- Bahwa awalnya Pada hari selasa tanggal 26 desember 2023 sekitar jam 21.00 wit Terdakwa bersama sdra RUSLI Alias(Dangka) yang pada saat tersebut berada di kapal nelayan yang sandar di jembatan puri kota sorong yang jaraknya kurang lebih 50(lima puluh) meter dari tempat kejadian yang di alami oleh korban, kami berdua menggunakan sepeda motor menuju kearah rumah sdra HAMZA yang terletak dipasar remu lorong 2(dua) kota sorong, sesampainya kami berdua dirumah tersebut Terdakwa melihat sdra HAMZA dan sdra JUMAEDI Alias(Edy) sedang duduk di depan rumah sambil mengkonsumsi minuman beralkohol dan yang Terdakwa lihat minuman guines sebanyak 3(tiga) kaleng kemudian Terdakwa dan RUSLI Alias(Dangka) di tawarin oleh sdra HAMZA untuk duduk dan bergabung dengan mereka berdua, Terdakwa bersama sdra RUSLI Alias(Dangka) pun ikut mengkonsumsi minuman bralkohol tersebut sampai dengan sekitar pukul 03:00 wit tanggal 27 desember 2023, sdra JUMAEDI Alias(Edy) membuka pembicaraan terkait permasalahan sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan sdra IWAN katanya "sdra IWAN kemarin sempat ditantang dari sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) untuk duel saling menikam, dari pernyataan tersebut sdra sdra HAMZA memerintahkan sdra JUMAEDI Alias(Edy) untuk memanggil sdra sdra IWAN yang mana sedang istirahat dilantai 2(dua) dari rumah kos tersebut namun sdra JUMAEDI Alias(Edy) tidak mau, Terdakwapun menyampaikan nanti sebentar pagi Terdakwa coba tanyakan baik-baik ke sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) terkait masalahnya sdra IWAN tersebut kemudian sdra JUMAEDI Alias(Edy) pergi ke rumah yang terletak di lorong1(satu) setelah itu tidak lama kemudian sdra HAMZA juga meninggalkan kami yang duduk di para-para pergi kedalam rumahnya, sdra HAMZA kembali keluar dari rumah dan mengajak Terdakwa dan namun Terdakwa bersama dengan sdra RUSLI Alias(Dangka) ke jembatan puri kota sorong untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke kapal Terdakwa yang sandar di jembatan puri dekat dengan Tempat kejadian kemudian setelah itu Terdakwa dan sdra HAMZA dan sdra RUSLI Alias(Dangka) kami bertiga menggunakan satu unit sepeda motor, sesampainya kami bertiga dijembatan pasar puri kota sorong sdra RUSLI Alias(Dangka) langsung turun dan tidur ditempat penjualan sayur yang jaraknya sekitar 100(seratus) meter dari tempat

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan Terdakwa memarkirkan motor tersebut di tempat parkir kemudian Terdakwa bersama sdr HAMZA berjalan ke arah jembatan puri tempat sandarnya kapal Terdakwa dan tempat menjual ikan pada pagi hari di tempat tersebut setelah kami di tempat tersebut kami berdua pun duduk sambil menunggu pembongkaran ikan dari kapal untuk di jual dan kami membelinya, namun Terdakwa tidak tahu dimana dan sama siapa sdr JUMAEDI Alias (Edy) berada di pasar tersebut, dan sekitar pukul 06:00 wit datang sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan berdiri di atas jembatan tempat kejadian, Terdakwa melihatnya namun sekitar 20 (dua puluh) menit korban sampai di tempat kejadian barulah Terdakwa sampaikan kepada sdr HAMZA yang duduk jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa, Terdakwa sampaikan apakah Terdakwa Tanya sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) terkait masalahnya sama sdr IWAN, namun penyampaian dari sdr HAMZA agar Terdakwa mencari sdr IWAN terlebih dahulu ke arah pasar penjualan ikan yang jaraknya sekitar (100) seratus meter, Terkadangpun mencari sdr IWAN dan bertemu sama dia di tempat penjualan ikan di pasar jembatan puri dan Terdakwa mengajaknya ke arah jembatan puri sdr IWAN pun mengikuti Terdakwa ke arah jembatan, Terkadangpun berjalan diluar dan jaraknya Terdakwa dengan sdr IWAN sekitar 6 (enam) meter jauhnya, sesampainya Terdakwa di atas jembatan puri Terdakwa langsung menghapiri sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) berhadapan tepat didepannya dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan Terdakwa menanyakan kepadanya sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) "daeng apa kesalatanya Terdakwa punya keponakan kenapa bikin keponakan Terdakwa begitu" kemudian sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) bertanya ke Terdakwa "siapa" dan Terdakwa menjawab sambil Terdakwa menunjuk sdr IWAN yang berdiri sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter jauhnya dengan Terdakwa dan korban, kemudian sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) langsung menjawab "magai magai" bahasa bugis yang artinya kenapa-kenapa kemudian Terdakwa di rangkul darinya menggunakan tangan kirinya dan di rangkul ke arah leher Terdakwa, Terdakwa sempat menangkis rangkulan tersebut dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa kembali lagi ditarik oleh sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) menggunakan tangan kirinya untuk memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa ke arah depan dari sdr MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan Terdakwa terhenpas sekitar 1 (satu) langkah ke

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang badan Terdakwa dan sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) sempat ingin mengeluarkan parangnya namun Terdakwa tidak tau maksud dan tujuannya sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) ingin mengeluarkan parangnya tersebut, pada saat kejadian tersebut sdra HAMZA berada di samping kanan sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) yang jaraknya sekitar kurang lebih 3(tiga) meter, sdra HAMZA melihat kejadian tersebut dan mengeluarkan badiknya yang dia simpan dipinggangnya antar selah celana dan langsung maju menuju kearah sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan mengayunkan badik tersebut kearah badan bagian belakan sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) namun tepatnya Terdakwa kurang tau dan yang Terdakwa lihat sebanyak 1(satu) kali dan mengenai, Terdakwapun meliha sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) mengeluarkan parangnya dan Terdakwapun mencabut badik yang Terdakwa bawa yang memang tidak pernah Terdakwa tingalkan dirumah Terdakwa dan Terdakwa selalu menyimpannya diselah-selah celana Terdakwa, kemudian Terdakwa arahkan badik Terdakwa untuk menikan kearah perut kiri dari sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan mengenai perutnya, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwapun mundur dan Terdakwa melihat sdra HAMZA kembali menyerang sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) menggunakan badiknya sampai dengan korban lari dan jatuh, namun sebelum korbanjatuh Terdakwa sempat melihat korban mengeluarkan sebilah parang yang dia simpan di selah-selah celananya untuk melawan sdra HAMZA namun di karenakan korban terjatuh parang tersebutpun ikut terjatuh dan terlepas dari gengamannya korban, kemudian parang tersebut di ambil oleh sdra JUMAEDI Alias(Edy) dan sdra JUMAEDI Alias(Edy) menggunakan parang tersebut dan mengayunkanya kearah dahi sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) sebanyak 1(satu) kali dan sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) sempat menagkis ayunan parang tersebut menggunakan kedua tangannya namun ayunan parang tersebut tetap mengenai dahi korban, setelah Terdakwa melihat kejadian tersebut Terdakwa bersama sdra HAMZA dan sdra JUMAEDI Alias(Edy) lari kearah pasar jembatan puri dan diamuk oleh masa yang berada di situ kemudian Terdakwa melariakn diri sendiri kearah jalan keluar pasar jembatan puri namun Terdakwa tetap dikejar oleh warga sekitar dan di tangkap di depan SMP NEGERI 6 Kota sorong yang jaraknya kurang lebih sekitar 2(dua) kilo meter dari tempat kejadian tersebut setelah Terdakwa didapati oleh warga

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun dikeroyok oleh masa yang Terdakwa tidak kenal sampai Terdakwa tidak sadarkan diri/pinsan di tempat tersebut, dan Terdakwa sadar pada saat Terdakwa sudah dipolresta sorong kota;

- Bahwa daeng apa kesalatanya Terdakwa punya keponakan kenapa bikin keponakan Terdakwa begitu" kemudian sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) bertanya ke Terdakwa "siapa" dan Terdakwa menjawab sambil Terdakwa menunjuk sdra IWAN yang berdiri sekitar kurang lebih 7(tuju) meter jauhnya dengan Terdakwa dan korban, kemudian sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) langsung menjawab "magai magai" bahasa bugis yang artinya kenapa-kenapa kemudian Terdakwa di rangkul darinya menggunakan tangan kirinya dan di rangkul kearah leher Terdakwa, Terdakwa sempat menangkis rangkulan tersebut dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa kembali lagi ditarik oleh sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) menggunakan tangan kirinya untuk memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa kearah depan dari sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan Terdakwa terhenpas sekitar 1(satu) langka ke belakang badan Terdakwa dan sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) sempat ingin mengeluarkan parangnya namun Terdakwa tidak tau maksud dan tujuannya sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) ingin mengeluarkan parangnya tersebut;

- Bahwa, kondisi korban yang Terdakwa lihat pada saat tersebut adalah korban jatuh terkapar dengan wajah menghapan kearah langit dan mengalami luka sobek dibagian dahi;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sebilah badik yang pada saat itu Terdakwa selipkan di antara celana dan celana dalam Terdakwa tepatnya di pingang Terdakwa dan Terdakwapun mengeluarkan badik tersebut dari pembungkusnya/sarungnya dan mengarahkannya dengan cara menusuk kearah perut dari sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) dan mengenainya setelah itu Terdakwa pun mencabut badik tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melukai korban sebanyak satu kali menggunakan badik yang Terdakwa bawa dan Terdakwa melukai korban dengan cara menusuk badik Terdakwa kearah perut kiri atas korban dan mengenai korban;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa sebilah badik dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 22(dua puluh dua)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan panjang bilah 15(lima belas) centimeter dan panjang gagang 7(tuju) centimeter;

- Bahwa, membawa badik tersebut sejak Terdakwa turun dari kapal dan ke rumah sdra HAMZA dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol badik tersebut tetap berada di pinggan Terdakwad dan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan badik tersebut pada saat Terdakwa duduk bersama dengan sdra HAMZA, sdra JUMAEDI Alias(Edy);
- Bahwa benar badik yang berada pada foto di atas adalah badik yang Terdakwa simpan di pingang Terdakwa dan badik tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban;
- Bahwa Terdakwa bersama sdra HAMZA dan sdra JUMAEDI Alias(Edy) lari kearah pasar jembatan puri dan diamuk oleh masa yang berada di situ kemudian Terdakwa melariakn diri sendiri kearah jalan keluar pasar jembatan puri namun Terdakwa tetap dikejar oleh warga sekitar dan di tangkap di depan SMP NEGERI 6 Kota sorong yang jaraknya kurang lebih sekitar 2(dua) kilo meter dari tempat kejadian tersebut setelah Terdakwa didapati oleh warga Terdakwapun dikeroyok oleh masa yang Terdakwa tidak kenal sampai Terdakwa tidak sadarkan diri/pinsan di tempat tersebut, dan Terdakwa sadar pada saat Terdakwa sudah dipolresta sorong kota;
- Bahwa, benar sebilah parang inilah yang sdra MUHAMAN NELSON PATUNRU Alias (Econg) selipkan di pingangnya dan keluarkan dari dalam bajunya pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan sehat;
- Bahwa, pada saat itu situasinya ramai dan kondisi pencahayaan terang dikarena terjadi pada pagi hari dimana matahari sudah terbit;
- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut adalah sdra HAMZA;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saudara HAMZA, dan sdra HAMZA adalah sepupu dua kali dari keluarga bapak Terdakwa, dan rumah orang tua kami di kampung berhadapan;
- Bahwa, tidak ada motif Terdakwa untuk melukai korban, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melukai korban, Terdakwa melakukan hal tersebut hanya sepotan di karenakan Terdakwa melihat korban mengeluarkan parangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Iriandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai masalah terkait pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan perikanan Jembatan Puri kota sorong;
- Bahwa Saksi hanya melihat saudara Hamza saat itu lari di dekat tempat sampah lalu di keroyok oleh massa disitu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 desember 2023 sekitar pukul 07.00 wit di jalan jembatan puri Kota Sorong tepatnya diatas jembatan puri/penjualan ikan di pagi hari;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saudara Hamza lari karena di kejar oleh orang banyak, dan saksi tidak mengenal orang orang tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu saudara Hamza di bawa ke Rs Herlina dan dirawat disana kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saksi yang membawa saudara Hamza ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu saudara Hamza sudah dalam keadaan tidak sadar, saat itu dia masih bernafas namun sudah tidak sadar dan sesak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kejadian penikaman korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat keberadaan dan posisi saudara Aris dan Jumaedi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *visum et repertum* Nomor : 098/K11400/2023-S! tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk didaerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak.
2. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Nomor: 474.3/610/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliati Reyhana

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah Badik dengan Panjang bilah 19 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 26 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 21 cm;
2. Sebilah pedang dengan Panjang bilah 46 cm, gagang 13,5 cm berwarna coklat dan Panjang keseluruhan 59,5 cm;
3. Sebilah badik dengan Panjang bilah 15 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 22 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan Panjang 17 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan baru saja sandar di jembatan puri kota sorong bersama saksi RUSLI Alias DANGKE kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMZA untuk janji bertemu di rumah saksi HAMZA. Kemudian terdakwa bersama saksi RUSLI Alias DANGKE berangkat menuju rumah saksi HAMZA yang terletak di Pasar Remu Kota sorong menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya ditujuan, terdakwa bertemu dengan saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI yang saat itu sedang minum miras di rumah saksi HAMZA lalu terdakwa diajak untuk ikut bergabung dengan mereka;
- Bahwa saat sedang minum miras, saksi JUMAEDI menyinggung masalah Sdr. IWAN dengan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dengan mengatakan "sdra IWAN kemarin sempat ditantang dari sdra MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG untuk duel saling menikam". Lalu saksi HAMZAH menyuruh saksi JUMAEDI untuk memanggil Sdr. IWAN yang sedang berada dilantai dua rumah kost tersebut. Namun saksi JUMAEDI tidak mau lalu terdakwa mengatakan "tanyakan baik-baik ke Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait persoalan itu nanti". Kemudian setelah berbincang-bincang mereka pun mengakhiri kegiatan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZA dan saksi RUSLI Alias DANGKE datang ke jembatan puri menggunakan sepeda motor lalu setibanya dilokasi, terdakwa bersama dengan saksi HAMZA duduk sambil menunggu bongkaran ikan datang sedangkan saksi RUSLI Alias DANGKE berpisah dengan terdakwa. Sekitar Pukul 06.00 Wit terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG berada diatas jembatan lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi HAMZA dan mengatakan “apakah saya tanya Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait masalahnya sama Sdr. IWAN” namun saksi HAMZA mengatakan cari Sdr. IWAN terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mencari Sdr. IWAN di sekitar pasar lalu mengajaknya kearah jembatan puri untuk bertemu dengan korban kemudian Sdr. IWAN pun ikut dan mengikuti terdakwa dari belakang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mengatakan “Daeng apa kesalahannya saya punya keponakan kenapa bikin keponakan saya begitu” kemudian korban menjawab “siapa” lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk “IWAN”. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “magai magai (kenapa)” sambil mengapit leher terdakwa namun terdakwa mencoba untuk menepis akan tetapi ditarik lagi oleh korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mendorong terdakwa kebelakang. Setelah itu, terdakwa dan saksi HAMZA melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG ingin mengeluarkan parang milik korban dari punggungnya lalu saksi HAMZA seketika itu mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya kemudian menusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG menggunakan badik tepat mengenai bagian rusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG telah mengeluarkan parang miliknya yang hendak diarahkan kepada saksi HAMZA lalu terdakwa dengan cepat juga mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut kiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU dan akhirnya korban terjatuh terbaring ke tanah sementara parang milik korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU tergeletak tepat disamping korban. Kemudian datang saksi JUMAEDI mengambil parang milik korban tersebut lalu mengayunkan parang kearah wajah korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU namun korban sempat menangkis serangan itu hingga mengenai dahi korban. Setelah itu, warga disekitar pasar jembatan puri yang menyaksikan kejadian berteriak dan mengejar terdakwa, saksi HAMZA serta saksi JUMAEDI hingga akhirnya terdakwa bersama saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI pun lari dikejar dan dihajar oleh warga;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Sorong Nomor.098/K11400/2023-S1 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L. Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk di daerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA telah mengakibatkan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Nomor : 474.3/610/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juliati Reyhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

atau

Ketiga : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



2. terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Aris, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan terang-terangan**" menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa perbuatan si pelaku dilakukan secara terbuka ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum/banyak orang;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan sekuat mungkin untuk melukai atau mencenderai orang dan membuat orang tersebut pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan Tenaga Bersama**" artinya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga tidak kecil dengan tidak sah sehingga orang tidak berdaya atau barang jadi rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan baru saja sandar di jembatan puri kota sorong bersama saksi RUSLI Alias DANGKE kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMZA untuk janji bertemu di rumah saksi HAMZA. Kemudian terdakwa bersama saksi RUSLI Alias DANGKE berangkat menuju rumah saksi HAMZA yang terletak di Pasar Remu Kota sorong menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya ditujuan, terdakwa bertemu dengan saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI yang saat itu sedang minum miras di rumah saksi HAMZA lalu terdakwa diajak untuk ikut bergabung dengan mereka;

Bahwa saat sedang minum miras, saksi JUMAEDI menyinggung masalah Sdr. IWAN dengan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dengan mengatakan "sdr IWAN kemarin sempat ditantang dari sdr MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG untuk duel saling menikam". Lalu saksi HAMZA menyuruh saksi JUMAEDI untuk memanggil Sdr. IWAN yang sedang berada dilantai dua rumah kost tersebut. Namun saksi JUMAEDI tidak mau lalu terdakwa mengatakan "tanyakan baik-baik ke Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait persoalan itu nanti". Kemudian setelah berbincang-bincang mereka pun mengakhiri kegiatan tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZA dan saksi RUSLI Alias DANGKE datang ke jembatan puri menggunakan sepeda motor lalu setibanya dilokasi, terdakwa bersama dengan saksi HAMZA duduk sambil menunggu bongkaran ikan datang sedangkan saksi RUSLI Alias DANGKE berpisah dengan terdakwa. Sekitar Pukul 06.00 Wit terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG berada diatas jembatan lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi HAMZA dan mengatakan "apakah saya tanya Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait masalahnya sama Sdr. IWAN" namun saksi HAMZA mengatakan cari Sdr. IWAN terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mencari Sdr. IWAN di sekitar pasar lalu mengajaknya kearah jembatan puri untuk bertemu dengan korban kemudian Sdr. IWAN pun ikut dan mengikuti terdakwa dari belakang;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mengatakan "Daeng apa kesalahannya saya punya keponakan kenapa bikin keponakan saya begitu" kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “siapa” lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk “IWAN”. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “magai magai (kenapa)” sambil mengapit leher terdakwa namun terdakwa mencoba untuk menepis akan tetapi ditarik lagi oleh korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mendorong terdakwa kebelakang. Setelah itu, terdakwa dan saksi HAMZA melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG ingin mengeluarkan parang milik korban dari punggungnya lalu saksi HAMZA seketika itu mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya kemudian menusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG menggunakan badik tepat mengenai bagian rusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sebanyak satu kali;

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG telah mengeluarkan parang miliknya yang hendak diarahkan kepada saksi HAMZA lalu terdakwa dengan cepat juga mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut kiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU dan akhirnya korban terjatuh terbaring ke tanah sementara parang milik korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU tergeletak tepat disamping korban. Kemudian datang saksi JUMAEDI mengambil parang milik korban tersebut lalu mengayunkan parang kearah wajah korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU namun korban sempat menangkis serangan itu hingga mengenai dahi korban. Setelah itu, warga disekitar pasar jembatan puri yang menyaksikan kejadian berteriak dan mengejar terdakwa, saksi HAMZA serta saksi JUMAEDI hingga akhirnya terdakwa bersama saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI pun lari dikejar dan dihajar oleh warga;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Sorong Nomor.098/K11400/2023-S1 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L. Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk didaerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3. yang menyebabkan matinya orang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa awalnya terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan baru saja sandar di jembatan puri kota sorong bersama saksi RUSLI Alias DANGKE kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMZA untuk janji bertemu di rumah saksi HAMZA. Kemudian terdakwa bersama saksi RUSLI Alias DANGKE berangkat menuju rumah saksi HAMZA yang terletak di Pasar Remu Kota sorong menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya ditujuan, terdakwa bertemu dengan saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI yang saat itu sedang minum miras di rumah saksi HAMZA lalu terdakwa diajak untuk ikut bergabung dengan mereka;

Bahwa saat sedang minum miras, saksi JUMAEDI menyinggung masalah Sdr. IWAN dengan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dengan mengatakan "sdr IWAN kemarin sempat ditantang dari sdr MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG untuk duel saling menikam". Lalu saksi HAMZA menyuruh saksi JUMAEDI untuk memanggil Sdr. IWAN yang sedang berada dilantai dua rumah kost tersebut. Namun saksi JUMAEDI tidak mau lalu terdakwa mengatakan "tanyakan baik-baik ke Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait persoalan itu nanti". Kemudian setelah berbincang-bincang mereka pun mengakhiri kegiatan tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZA dan saksi RUSLI Alias DANGKE datang ke jembatan puri menggunakan sepeda motor lalu setibanya dilokasi, terdakwa bersama dengan saksi HAMZA duduk sambil menunggu bongkaran ikan datang sedangkan saksi RUSLI Alias DANGKE berpisah dengan terdakwa. Sekitar Pukul 06.00 Wit terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG berada diatas jembatan lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi HAMZA dan mengatakan "apakah saya tanya Sdr. MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG terkait masalahnya sama Sdr. IWAN" namun saksi HAMZA mengatakan cari Sdr. IWAN terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mencari Sdr. IWAN di sekitar pasar lalu mengajaknya kearah jembatan puri untuk bertemu dengan korban kemudian Sdr. IWAN pun ikut dan mengikuti terdakwa dari belakang;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mengatakan "Daeng apa kesalahannya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya punya keponakan kenapa bikin keponakan saya begitu” kemudian korban menjawab “siapa” lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk “IWAN”. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “magai magai (kenapa)” sambil mengapit leher terdakwa namun terdakwa mencoba untuk menepis akan tetapi ditarik lagi oleh korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG dan mendorong terdakwa kebelakang. Setelah itu, terdakwa dan saksi HAMZA melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG ingin mengeluarkan parang milik korban dari punggungnya lalu saksi HAMZA seketika itu mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya kemudian menusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG menggunakan badik tepat mengenai bagian rusuk korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG sebanyak satu kali;

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU Alias ECONG telah mengeluarkan parang miliknya yang hendak diarahkan kepada saksi HAMZA lalu terdakwa dengan cepat juga mencabut badik yang ia selipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut kiri korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU dan akhirnya korban terjatuh terbaring ke tanah sementara parang milik korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU tergeletak tepat disamping korban. Kemudian datang saksi JUMAEDI mengambil parang milik korban tersebut lalu mengayunkan parang kearah wajah korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU namun korban sempat menangkis serangan itu hingga mengenai dahi korban. Setelah itu, warga disekitar pasar jembatan puri yang menyaksikan kejadian berteriak dan mengejar terdakwa, saksi HAMZA serta saksi JUMAEDI hingga akhirnya terdakwa bersama saksi HAMZA dan saksi JUMAEDI pun lari dikejar dan dihajar oleh warga;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Sorong Nomor.098/K11400/2023-S1 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glen L. Lasaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka sobek di daerah dahi, dada kanan bawah, lengan atas kiri bawah ketiak, lengan bawah kiri, celah ibu jari tangan kiri, lengan atas kanan dan pantat kiri bawah, luka tusuk didaerah dada kiri dekat ketiak dan perut kiri atas, pada perabaan di daerah dahi di dapatkan tanda krepitasi atau patahan/retak;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMAEDI dan saksi HAMZA telah mengakibatkan korban MUHAMMAD NELSON PATUNRU meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Nomor : 474.3/610/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliati Reyhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan maka mengenai pembelaan Penasihat hukum terdakwa akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Sebilah Badik dengan Panjang bilah 19 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 26 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 21 cm;
- 2) Sebilah pedang dengan Panjang bilah 46 cm, gagang 13,5 cm berwarna coklat dan Panjang keseluruhan 59,5 cm;
- 3) Sebilah badik dengan Panjang bilah 15 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 22 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan Panjang 17 cm;

Barang bukti tersebut diatas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/PN Son atas nama Terdakwa Jumaedi;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Nelson Patunru meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah membayar biaya santunan kepada istri korban dan bersedia membantu kebutuhan rumah tangga istri serta anak-anak korban yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah Badik dengan Panjang bilah 19 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 26 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 21 cm;
 2. Sebilah pedang dengan Panjang bilah 46 cm, gagang 13,5 cm berwarna coklat dan Panjang keseluruhan 59,5 cm;
 3. Sebilah badik dengan Panjang bilah 15 cm, gagang 7 cm dan Panjang keseluruhan 22 cm yang dibungkus dengan sarung berwarna

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang terbuat dari kayu dengan Panjang 17 cm;

Barang bukti tersebut diatas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/PN Son atas nama Terdakwa Jumaedi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Son